



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta badan usaha milik daerah agar mampu mendukung penguatan perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah, serta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penguatan modal dari sumber dana yang potensial untuk dikembangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 278);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan aset pada badan usaha atau badan hukum lainnya dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Modal Dasar adalah jumlah maksimum lembaran saham beserta nilai saham-saham tersebut yang dapat dikeluarkan oleh sebuah Perseroan Terbatas dan/atau Perusahaan yang sesuai dengan akte pendirian.
8. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya kedalam perseroan guna memenuhi plafond penyertaan modal yang telah ditetapkan.
9. Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan/atau koperasi.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
13. Perusahaan Daerah Berdikari yang selanjutnya disebut PD. Berdikari adalah Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar.
14. Perseroan Terbatas Bank SulSelBar yang selanjutnya disebut PT. Bank SulSelBar adalah perseroan milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang bergerak di bidang usaha perbankan.
15. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pesisir Tanadoang yang selanjutnya disebut PT. BPR Pesisir Tanadoang adalah perseroan yang bergerak di bidang usaha perbankan dan berkantor pusat di Kabupaten Kepulauan Selayar.
16. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. memperkuat struktur modal;
- b. pengembangan usaha; dan
- c. mencukupi modal dasar.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal pada PD. Berdikari paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Penyertaan Modal pada PT. Bank SulSelBar paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

- c. Penyertaan Modal pada PT. BPR Pesisir Tanadoang paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - d. Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 5

Modal Dasar Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar PD. Berdikari sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Tahun 2002;
- b. Modal Dasar PT. Bank SulSelBar sebesar Rp10.194.444,66 (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen) yang merupakan kumulatif nilai penyertaan modal saham sampai 31 Maret 1988;
- c. Modal Dasar PT. BPR Pesisir Tanadoang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Tahun 2005 dan APBD Tahun 2006; dan
- d. Modal Dasar PDAM sebesar Rp1.959.309.775,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pada Tahun 1997.

Pasal 6

- (1) Modal Disetor Pemerintah Daerah pada PD. Berdikari sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. melalui APBD Tahun 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. melalui APBD Tahun 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Modal Disetor Pemerintah Daerah pada PT. Bank SulSelBar sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp24.319.805.555,34 (dua puluh empat milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :
- a. periode April 1988 sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp10.069.805.555,34 (sepuluh milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

- b. melalui APBD Tahun 2008 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. melalui APBD Tahun 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. melalui APBD Tahun 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. melalui APBD Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal Disetor Pemerintah Daerah pada PT. BPR Pesisir Tanadoang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. melalui Perubahan APBD Tahun 2006 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. melalui APBD Tahun 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. melalui APBD Tahun 2009 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - d. melalui APBD Tahun 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (4) Modal Disetor Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp17.237.238.070,00 (tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. pada Tahun 1999 sebesar Rp8.088.950,00 (delapan juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - b. pada Tahun 2000 sebesar Rp287.910.820,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - c. pada Tahun 2003 sebesar Rp566.200.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. pada Tahun 2004 sebesar Rp4.021.409.300,00 (empat milyar dua puluh satu juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 - e. pada Tahun 2007 sebesar Rp68.125.000,00 (enam puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - f. pada Tahun 2008 sebesar Rp3.405.543.000,00 (tiga milyar empat ratus lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
 - g. pada Tahun 2011 sebesar Rp8.879.961.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 7

Penambahan Modal Disetor Pemerintah Daerah pada BUMD Tahun 2013 sebesar Rp1.632.901.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) yang disetor pada PDAM.

Pasal 8

- (1) Penambahan Modal Disetor Pemerintah Daerah untuk tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan sepanjang tidak melewati batas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 9

Penambahan Modal Disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Kewenangan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 11

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran berkenaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan bagian dari pendapatan Daerah dalam APBD pada setiap tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Dalam hal BUMD dan/atau Badan usaha lainnya mengalami kerugian dan/atau tidak memberikan keuntungan selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan hasil audit pihak berwenang, maka Penyertaan Modal dapat dihentikan baik bersifat sementara maupun permanen.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam kondisi atau keadaan tertentu.
- (4) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPRD.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati baik secara berkala maupun insidental.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Berdikari (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Berdikari (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 5);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 Nomor 35);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 26);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 Juli 2015
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd


SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 29 Juli 2015
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

ZAINUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015
NOMOR 44**



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : 3 TAHUN 2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Secara filosofi dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, keuntungan atau pembagian dari laba bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak daerah. Pengelolaan BUMD yang professional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah, yaitu selain keuntungan ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara social karena BUMD dibentuk dengan tujuan antara lain untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjadi sebuah BUMD yang sehat diperlukan manajemen perusahaan yang professional ditunjang dengan kemampuan keuangan yang baik. Salah satu cara mewujudkan kemampuan keuangan yang baik bagi BUMD adalah dengan dilakukannya tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui penguatan permodalan dan kinerja BUMD, bagi BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas, akan membawa dampak bagi prosentasi kepemilikan modal atau saham dari masing-masing pemegang saham. Dengan demikian, penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis bagi Pemerintah Daerah maupun bagi BUMD dalam kaitannya dengan pendapatan daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD dan/atau barang milik daerah, maka beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait mengatur bahwa penyertaan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) mengatur bahwa "*Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah*", dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam Pasal 75 menyebutkan bahwa

“Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini mewadahi jumlah penyertaan modal yang telah dilakukan dan mengatur mengenai rencana penyertaan modal kepada BUMD dan Badan usaha lainnya. Dengan diaturnya realisasi dan rencana penyertaan modal tersebut, maka penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah didasari pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “deviden” adalah pembagian laba kepada pemilik saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

hurufe

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak berwenang” adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi atau keadaan tertentu” adalah kondisi atau keadaan yang dialami oleh perusahaan yang menimbulkan kerugian besar seperti kebakaran, banjir, dan bencana alam.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah adalah :

- Badan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati bagi PD. Berdikari;
- Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah pada PT. Bank SulSelBar;

- Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah pada PT. BPR Pesisir Tanadoang; dan
- Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati bagi PDAM.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 19**